



## PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Makassar** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 23 April 1937, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagai **Pemohon I**; selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri dan atas nama Pemberi Kuasa, Pemohon II, Pemohon XIII, Pemohon XXXIII, Pemohon XXXIV dan Pemohon XXXV, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 2 September 2019;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 08 Mei 1940, agama Islam, pekerjaan Urus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kelapa Dua Jakarta Utara sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 19 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Dosen Negeri, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Makassar sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 05 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Makassar sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 10 November 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Hal. 1 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Makassar sebagai  
**Pemohon V;**

**PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Penata Rambut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel Daya Kec. Biringkanaya sebagai **Pemohon VI;**

**PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 30 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Buakana Kec. Rappocini sebagai **Pemohon VII;**

**PEMOHON VIII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 30 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kel Kassi-Kassi Kec. Rappocini sebagai **Pemohon VIII;**

**PEMOHON IX**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 22 November 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Makassar sebagai **Pemohon IX;**

**PEMOHON X**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 30 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Makassar sebagai **Pemohon X;**

**PEMOHON XI**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 13 September 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Makassar sebagai **Pemohon XI;**

**PEMOHON XII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Hal. 2 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



kediaman di Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini sebagai  
**Pemohon XII;**

**PEMOHON XIII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 27 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung sebagai  
**Pemohon XIII;**

**PEMOHON XIV**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kel. Masalle Kec. Panakukang sebagai  
**Pemohon XIV;**

**PEMOHON XV**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 09 Oktober 1956, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Makassar sebagai  
**Pemohon XV;**

**PEMOHON XVI**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 23 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel Paropo Kec. Panakukang sebagai **Pemohon XVI;**

**PEMOHON XVII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 28 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar sebagai **Pemohon XVII;**

**PEMOHON XVIII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 03 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini sebagai  
**Pemohon XVIII;**

*Hal. 3 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks*



**PEMOHON XIX**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 28 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini sebagai **Pemohon XIX**;

**PEMOHON XX**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 30 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan tidak di ketahui, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini. sebagai **Pemohon XX**;

**PEMOHON XXI**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 24 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini sebagai **Pemohon XXI** ;

**PEMOHON XXII** tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 10 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Tello Baru Kec. Panakukang sebagai **Pemohon XXII**;

**PEMOHON XXIII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 20 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Tello Baru Kec. Panakukang sebagai **Pemohon XXIII**;

**PEMOHON XXIV**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Tinggal Tidak Jelas sebagai **Pemohon XXIV**;

**PEMOHON XXV**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Tinggal Tidak Jelas sebagai **Pemohon XXV**;

**PEMOHON XXVI**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak tahu,

Hal. 4 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Tinggal Tidak Jelas sebagai **Pemohon XXVI**;

**PEMOHON XXVII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Tinggal Tidak Jelas sebagai **Pemohon XXVII**;

**PEMOHON XXVIII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Tinggal Tidak Jelas sebagai **Pemohon XXVIII**;

**PEMOHON XXIX**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 13 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel Gunung Sari Kec. Rappocini sebagai **Pemohon XXIX**;

**PEMOHON XXX**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 18 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagai **Pemohon XXX**;

**PEMOHON XXXI**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 22 April 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar. sebagai **Pemohon XXXI**;

**PEMOHON XXXII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagai **Pemohon XXXII**;

**PEMOHON XXXIII**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 10 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Hal. 5 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel.

Jaka Setia Kec Bekasi Selatan sebagai **Pemohon XXXIII**;

**PEMOHON XXXIV**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 04 Agustus

1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel.

Jaka Setia Kec Bekasi Selatan sebagai **Pemohon XXXIV**;

**PEMOHON XXXV**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 04 Februari

1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel.

Margaluyu Kec. Kiarapedes sebagai **Pemohon XXXV**;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Desember 1952 telah meninggal ALMARHUM dengan meninggalkan isteri dua orang yaitu ISTRI PERTAMA meninggal tahun 1972 dan ISTRI KEDUA meninggal tahun 1964. Dan saat Almarhum ALMARHUM ayah dan ibunya lebih duluan meninggal
2. Almarhum ALMARHUM dengan ISTRI PERTAMA dalam pernikahannya melahirkan 1 (satu) orang anak ANAK dan meninggal tahun 1987.

Hal. 6 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almarhum ANAK menikah dengan Nuhriah (meninggal tahun 1998) dalam pernikahannya tersebut telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak :

3.1. PEMOHON III Bin ALMARHUM;

3.2. PEMOHON IV Bin ALMARHUM;

3.3. PEMOHON V bin ALMARHUM;

3.4. PEMOHON VI ;

3.5. PEMOHON VII;

3.6. PEMOHON VIII bin ALMARHUM;

3.7. Almarhumah Irianti Binti ANAK, telah meninggal 12 Februari 2019, menikah dengan A. Ahmad As'ad dan dalam pernikahannya tersebut melahirkan yaitu :

3.7.1. Andi Rasyidah Ahmad Binti A. Ahmad As'ad Irianti Binti ANAK;

3.7.2. Andi Yusran Abadi Bin A. Ahmad As'ad Irianti Binti ANAK;

3.7.3. Andi Chaerunnisa Binti A. Ahmad As'ad Irianti Binti ANAK;

Bahwa A. Ahmad As'ad Rumpang (Pemohon XV) telah merelakan bahagiannya kepada anaknya tersebut (Poin 3.7.1, 3.7.2 dan 3.7.3);

4) Almarhum ALMARHUM menikah dengan St Saleha melahirkan anak sebagai ahli waris yaitu:

4.1. Abdul Rahman Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al Wajo Al Jawi;

Hal. 7 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 H. Rosyidah H M AS As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al Wajo Al Jawi;

4.3 Almarhumah Syamsuduha Binti ALMARHUM meninggal tahun 2006, menikah dengan Andi Rumpang melahirkan anak sebagai ahli waris :

4.3.1. Andi Naipah Rumpang Syamduha Binti As'ad Bin Rasyid, Biin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.3.2. PEMOHON XIII Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.3.3. Andi Ummul qurra Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.3.4. A. Ahmad As'ad Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.3.5. Andi Hamdani Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.3.6. A. Sakirah Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.3.7. Almarhumah Andi Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 2017 pada masa hidupnya pernah menikah dengan Aspah Gau dan pernikahannya tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

4.3.7.1 PEMOHON XIX Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

Hal. 8 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.7.2 Andi Lulu Khofifa Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.3.7.3 Andi Pallawa Rukka Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.4 Almarhum Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi meninggal tahun 2016, masa hidupnya pernah menikah dengan Baderiah (Ceraai hidup) melahirkan 2 (anak) dan meninggal 1 (satu) orang anak. Menikah seorang wanita Mesir (tidak diketahui namanya) dan telah berpisah sehingga anak yang hidup sampai sekarang 5 (lima) orang :

4.4.1 Huda Binti Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.4.2 Almarhuma Aisyah Binti Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.4.3 Sofinas Binti Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.4.4 PEMOHON XXVIII Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.4.5 As'ad Bin Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.4.6 Mirfed Bin Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.5 Almarhum Abd Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal dunia pada tanggal 16 November

Hal. 9 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, dan pada masa hidupnya pernah menikah dengan Subaedah (meninggal) dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

4.5.1 As'ad Bin Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi

4.5.2 Zuhra Binti Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.6 Almarhumah Ummul Khair Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1967 dan pada masa hidupnya pernah menikah dengan Daeng Mangiri dan meninggal tahun 2004, dan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:

4.6.1 Elvis DM Bin Daeng Mangiri Ummul Khair Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi,

4.7. Almarhum Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1988, dan pernah menikah dengan Rahmah dan meninggal tahun 2018 dan meninggalkan anak 2 (dua) orang yaitu :

4.7.1 Ummul Qura Binti Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.7.2 Niswa Binti Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

Selanjutnya almarhun Ahmad Ridha Bin As'ad pernah menikah dengan Hamri (Ceraai Hidup) dan melahirkan anak 1 (satu) orang yaitu :

4.7.3 A.Najmi Binti Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.8 Almarhum Muhammad Radi Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal 18 Agustus 1988 di Jakarta

Hal. 10 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Nyai (telah pisah) dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

4.8.1 Agus Wiryadi Bin Muhammad Radi Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.8.2 Muhammad As'ad Bin Muhammad Radi Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

4.8.3 Asharudin Bin Muhammad Radi Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

- 5) Bahwa para pemohon kesemuanya beragama islam.
- 6) Maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa-siapa ahli waris yang berhak terhadap harta warisan almarhum As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi yang berada di Saudi Arabia dan sesuai hukum waris Islam Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA berkenan menetapkan yaitu :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1952 di Sengkang Sulawesi Selatan Indonesia;
- 3) Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, yang berhak menerima adalah:
  - 3.1 Syahri Banong Binti Mahmud, meninggal tahun 1972 ( isteri);
  - 3.2 ISTRI KEDUA, meninggal tahun 1964 ( isteri);
  - 3.3 Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1987. (anak);

Hal. 11 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 2006 (anak);

3.5 Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 2016 (anak);

3.6 Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi meninggal pada tanggal 16 November 1989 (anak).

3.7 Abd Rahman Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (anak/Pemohon I);

3.8 Ummul Khair Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1967 (anak);

3.9 Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1988 (anak);

3.10 Rosyidah Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (anak/Pemohon II).

3.11.M. Radhi bin As'ad bin Rasyid bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal 18 Agustus 1988 (anak);

4) Menetapkan bahwa bagian Almarhumah Syahri Bianong Binti Mahmud (Point 3.1 tersebut), bagian warisannya jatuh kepada Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi. meninggal tahun 1987 (Point 3.3 tersebut).

5) Menetapkan bahwa bagian Almarhumah St Saleha jatuh kepada 8 (delapan) orang (Point 3.4, sampai dengan Point 3.11 tersebut)

6) Menetapkan bahwa bagian warisan Almarhum Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, jatuh kepada 7 (tujuh) anaknya yaitu :

6.1 Muhammad Rustam Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, (Pemohon III)

6.2 Muhamma Taufiq Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi Bin Muhammad Yahya Bin

Hal. 12 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi  
(Pemohon IV)

6.3 Lukman Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman  
Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon V)

6.4 Hasmariati Binti Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul  
Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon VI)

6.5 As'ad Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman  
Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon VII)

6.6 Asri Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn  
Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon VIII)

6.7 Almarhumah Irianti Binti Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin  
Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tanggal 12  
Februari 2019, hak warisannya jatuh kepada 3 (tiga) anaknya yaitu :

6.7.1 Andi Rasyidah A. Ahmad As'ad Irianti Binti Muhammad Yahya Bin  
As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi  
(Pemohon IX)

6.7.2 Andi Yusran Abadi A. Ahmad As'ad Irianti Binti Muhammad Yahya  
Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-  
Jawi (Pemohon X).

6.7.3 Andi Chairumnisa A. Ahmad As'ad Irianti Binti Muhammad Yahya  
Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-  
Jawi (Pemohon XI).

7) Menetapkan bahwa bagian warisan Almarhumah Syamsuduha Binti  
As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi,  
jatuh kepada 8 (delapan) anaknya yaitu :

7.1 Andi Naipah Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul  
Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XII).

7.2 Andi Asdiah Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin  
Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XIII).

Hal. 13 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



7.3 Andi Ummal Qurraa Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XIV).

7.4 A. Ahmad As'ad Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XV).

7.5 PEMOHON XVI Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XVI).

7.6 Andi Hamdani Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XVII).

7.7 PEMOHON XVIII Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XVIII).

7.8 Almarhumah Andi Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 2017, hak warisannya jatuh kepada suami dan 3 (tiga) anaknya yaitu:

7.8.1. Aspah Gau Johar Manika Syamsudduha binti As'ad bin Rsyid bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (suami);

7.8.2. Andi Lisa Fatni Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XIX)

7.8.3. Andi Lulu Khofifa Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi. (Pemohon XX)

7.8.4. Andi Pallawa Rukka Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi. (Pemohon XXI)

8) Menetapkan bagian warisan Almarhum Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, jatuh kepada 2 (dua) anaknya yaitu :

Hal. 14 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 Muh As'ad Bin Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXII)

8.2 Zuhra Binti Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXIII)

9) Menetapkan bagian warisan Almarhum Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, jatuh kepada 5 (lima) anaknya yaitu :

9.1 Huda Binti Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXIV)

9.2 PEMOHON XXV Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXV)

9.3 PEMOHON XXVI Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXVI)

9.4 As'ad Bin Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXVII)

9.5 PEMOHON XXVIII Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXVIII)

10) Menetapkan bagian warisan Almarhumah Umul Chair Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, jatuh kepada 1 (satu) anaknya yaitu :

10.1 Elvis DM Daeng Mangiri Ummul Chair Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXIX)

11) Menetapkan bagian warisan Almarhum Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, jatuh kepada 3 (tiga) anaknya yaitu :

11.1 Ummal Quraa AR Binti Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXX)

11.2 PEMOHON XXXI Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXXI)

Hal. 15 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



11.3 PEMOHON XXXII Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXXII)

12) Menetapkan bagian warisan Almarhum Muhammad Radi As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, jatuh kepada 1 (satu) anaknya yaitu :

12.1 PEMOHON XXXIII Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXXIII)

12.2 Muhammad As'ad Bin Muhammad Radi Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XXXIV)

12.3 PEMOHON XXXV Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi. (Pemohon XXXV)

13) Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris (anak) sesuai dengan bagian anak laki laki dan perempuan sama;

14) Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon/Kuasa telah hadir dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon dengan perbaikan seperlunya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.-----**

**Surat:**

1. Asli Silsilah As'ad, yang diketahui oleh Lurah Buakana, tanggal 1 September 2019, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama As'ad bin Abd Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al Bugis Al Wajo Al Jawi, yang dikeluarkan Lurah Siengkang, No. 472.12/40/KS, tanggal 30 Agustus 2019, bukti P.2;

Hal. 16 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



3. Fotokopi Surat keterangan Kematian a.n. Sitti Sahri Banon, yang dikeluarkan Lurah Lapadduppa No. 472.12/36/PDP, tanggal 13 September 2019, butki P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Muhammad Yahya Bin As'ad bin Abd Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al Bugis Al Wajo Al Jawi. Yang dikeluarkan Lurah Padduppa, No.472.12/31/PDP, tanggal 26 Agustus 2019, bukti P.4
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sitti Nuhriah, yang dikeluarkan Lurah Padduppa, No.472.12/37/PDP, tanggal 13 September 2019, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Hj. Syamsudduha Binti K.H. Muh As'ad. Yang dikeluarkan Lurah Botto, No.08/I.M/KBT/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Ridha, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Wajo, No.17/KCS/II/1989, tanggal 13 Februari 1989, bukti P.7;
8. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Hj. Ummul Chair, yang dikeluarkan Lurah Siengkang No.472.12/838/KS, tanggal 26 Agustus 2019, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Andi Johar Manika, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Gowa, No. 2013/RSG/SK/VIII/2017, tanggal 20 Agustus 2017, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. H. Abdul Rasyid, yang dikeluarkan Lurah Siengkang, tanggal 16 April 2011, No.474.3/246/KS/2011, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. H. Andi Rumpang, yang dikeluarkan Lurah Botto, No.09/IM/KBT/IX/2019, tanggal 13 September 2019, bukti P.11;

Hal. 17 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akta Kematian yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Dahniar Gaffar, No.7313-KM-10122014-0001, atas nama Rahmah Padaelo, S.Ag. bukti P.12;

13. Fotokopi Kematian, yang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cipinang, Kurnia Novalinda No.0917.C.20/31.75.021003./-1.795.25/e/2019, 08 Agustus 2019 atas nama Muhammad Radi As'ad, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Lurah Tello Baru, 17/474.3/KTB/VII/2010, atas nama Hj Subaedah, tanggal 8 Juli 2010, bukti P.14;

15. Fotokopi Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Siengkang, No.472.12/0735/KS, tanggal 16 September 2019 atas nama Hj. Saleha Dg Haya, bukti P.15;

B.-----

## Saksi:

1. **SAKSI** (79 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak, cucu dan cicit dari Almarhum ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia, demikian pula 2 (dua) orang isterinya, ISTRI PERTAMA dan ISTRI KEDUA, juga telah meninggal dunia;
- Bahwa gurutta As'ad dengan isterinya yang bernama ISTRI PERTAMA dikaruniai seorang anak, sedang dengan isterinya yang bernama ISTRI KEDUA mempunyai 8 orang anak;

Hal. 18 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Muhammad Yahya bin As'ad dengan isterinya yang bernama Nuhriah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa Almarhumah Syamsudduha binti As'ad dengan suaminya Andi Rumpang dikaruniai 7 orang anak yang masih hidup;
- Bahwa Almarhum Abu Hamid bin As'ad dengan 2 orang isterinya melahirkan 5 orang anak yang masih hidup;
- Bahwa Almarhum Abd Rasyid bin As'ad dengan isterinya melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa Almarhumah Ummul Khair binti As'ad dengan suaminya dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Almarhum Ahmad Ridha bin As'ad dengan 2 orang isterinya melahirkan 3 orang anak;
- Bahwa Almarhum Muhammad Radi dengan isterinya melahirkan 3 orang anak;
- Bahwa Almarhumah Irianti binti Muhammad Yahya dengan suaminya (Pemohon XV) melahirkan 3 orang anak;
- Bahwa Almarhumah Andi Johar Manika binti Rumpang dengan suaminya (Aspah Gau) dikaruniai 3 orang anak;

2. SAKSI Umar (69 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak keturunan dari Almarhum ALMARHUM;

Hal. 19 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia, demikian pula 2 (dua) orang isterinya, ISTRI PERTAMA dan ISTRI KEDUA, juga telah meninggal dunia;
- Bahwa gurutta As'ad dengan isterinya yang bernama ISTRI PERTAMA dikaruniai seorang anak, sedang dengan isterinya yang bernama ISTRI KEDUA mempunyai 8 orang anak;
- Bahwa Almarhum Muhammad Yahya bin As'ad dengan isterinya yang bernama Nuhriah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa Almarhumah Syamsudduha binti As'ad dengan suaminya Andi Rumpang dikaruniai 7 orang anak yang masih hidup;
- Bahwa Almarhum Abu Hamid bin As'ad dengan 2 orang isterinya melahirkan 5 orang anak yang masih hidup;
- Bahwa Almarhum Abd Rasyid bin As'ad dengan isterinya melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa Almarhumah Ummul Khair binti As'ad dengan suaminya dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Almarhum Ahmad Ridha bin As'ad dengan 2 orang isterinya melahirkan 3 orang anak;
- Bahwa Almarhum Muhammad Radi dengan isterinya melahirkan 3 orang anak;
- Bahwa Almarhumah Irianti binti Muhammad Yahya dengan suaminya (Pemohon XV) melahirkan 3 orang anak;

Hal. 20 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Andi Johar Manika binti Rumpang dengan suaminya (Aspah Gau) dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada permohonan dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 s/d P.15 dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah anak keturunan/keluarga dari Almarhum ALMARHUM;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1952 dan kedua isterinya, ISTRI PERTAMA dan ISTRI KEDUA, masing-masing meninggal pada tahun 1972 dan 1964;

Hal. 21 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM dalam perkawinannya dengan Almarhumah ISTRI PERTAMA dikaruniai seorang anak, yaitu Almarhum Muhammad Yahya bin As'ad (meninggal tahun 1987);
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Almarhumah ISTRI KEDUA, Almarhum ALMARHUM dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
  - Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 2006;
  - Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 2016;
  - Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi meninggal pada tanggal 16 November 1989).
  - Abd Rahman Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon I);
  - Ummul Khair Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1967;

Hal. 22 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1988;
- Rosyidah Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (anak/Pemohon II).
- M. Radhi bin ALMARHUM, meninggal 18 Agustus 1988;
- Bahwa Almarhum Muhammad Yahya bin As'ad dalam perkawinannya dengan Almarhumah Nuhriah, melahirkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  - Muhammad Rustam Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, (Pemohon III);
  - Muhammad Taufiq Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon IV);
  - Lukman Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon V);
  - Hasmariati Binti Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon VI);

Hal. 23 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- As'ad Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon VII);
- Asri Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon VIII);
- Almarhumah Irianti Binti Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (meninggal 12 Februari 2019),
- Bahwa Almarhumah Syamsudduha binti As'ad dalam perkawinannya dengan Almarhum Andi Rumpang, melahirkan 8 (delapan) orang anak, yaitu :
  - Andi Naipah Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XII).
  - Andi Asdiah Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XIII).
  - Andi Ummal Qurraa Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XIV).
  - A. Ahmad As'ad Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XV).

Hal. 24 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON XVI Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XVI).
- Andi Hamdani Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XVII).
- PEMOHON XVIII Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XVIII).
- Almarhumah Andi Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM;
- Bahwa Almarhumah Andi Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM, meninggal tahun 2017, menikah dengan Aspah Gau, melahirkan 3 (tiga) anak yaitu :
  - Andi Lisa Fatni Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (Pemohon XIX);
  - Andi Lulu Khofifa Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi. (Pemohon XX);
  - Andi Pallawa Rukka Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi. (Pemohon XXI);
- Bahwa Almarhum Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi meninggal tahun 2016, pernah menikah dengan Baderiah (Ceraai hidup) melahirkan 2 (anak) dan meninggal 1 (satu) orang anak. Menikah seorang wanita Mesir dan telah berpisah sehingga anaknya yang hidup sampai sekarang 5 (lima) orang :

Hal. 25 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huda Binti Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.
- Almarhumah Aisyah Binti Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi;
- Sofinas Binti Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi;
- PEMOHON XXVIII Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.
- As'ad Bin Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi;
- Mirfed Bin Abu Hamid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.
- Bahwa Almarhum Abd Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal pada tanggal 16 November 1989, pernah menikah dengan Subaedah (meninggal) dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - As'ad Bin Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi;
  - Zuhra Binti Abdul Rasyid Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.
- Bahwa Almarhumah Ummul Khair Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1967, pernah menikah dengan Daeng Mangiri, meninggal tahun 2004, dan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:

Hal. 26 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elvis DM Bin Daeng Mangiri Ummul Khair Binti As'ad Bin Rasyid, Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi,

- Bahwa Almarhum Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal tahun 1988, dan pernah menikah dengan Rahmah dan meninggal tahun 2018 dan melahirkan anak 2 (dua) orang yaitu :

- Ummul Qura Binti Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

- Niswa Binti Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

- Bahwa Almarhun Ahmad Ridha Bin As'ad pernah menikah dengan Hamri (Cerai Hidup) dan melahirkan anak 1 (satu) orang yaitu :

- A.Najmi Binti Ahmad Ridha Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

- Bahwa Almarhum Muhammad Radi Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, meninggal 18 Agustus 1988, pernah menikah dengan Nyai (telah pisah) dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Agus Wiryadi Bin Muhammad Radii Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

- Muhammad As'ad Bin Muhammad Radii Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

- Asharudin Bin Muhammad Radi Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi.

Hal. 27 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa **duda, janda dan anak** adalah termasuk ahli waris, ketentuan mana sesuai dengan dalil syar'i, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

- Al Qur'an Surat. An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya: Dan **bagimu (suami-suami)** seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya....

dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam;

ولهـن الرـبع مـمـا تركـتم إـن لم يـكن لـكم ولـد فإـن كـان لـكم ولـد فلهـن الثـمن مـمـا تركـتم مـن بـعد وصـية توصـون بـها أـو دـين

Artinya: Para **isteri** memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang;

dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : **Bagi laki-laki** ada hak bagian **dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya**, dan **bagi wanita** ada hak bagian (pula ) dari **harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya**, ...

- Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 :

Hal. 28 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) **anak-anakmu**. Yaitu: bagian seorang **anak laki-laki** sama dengan bagian dua **anak perempuan**...

dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

- Al-Quran Surah An-Nisa ayat 33 :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabanya, ...

Menimbang bahwa para Pemohon mohon agar para ahli waris (anak) ditetapkan bagian masing-masing sama antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan kesepakatan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang khusus untuk Pemohon XV, A. Ahmad As'ad Rumpang, selaku ahli waris dari Almarhumah isterinya, Irianti binti Muhammad Yahya, merelakan bagiannya untuk anak-anaknya, sehingga ia tidak dicantumkan lagi sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam di mana ditegaskan bahwa AHLI WARIS adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan PEWARIS, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon petitum angka (2) telah cukup berlasan, sesuai pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 dan 183 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon

Hal. 29 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon sebagai pihak tanpa lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1952 di Sengkang Sulawesi Selatan Indonesia adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Almarhumah ISTRI PERTAMA ( isteri);
  - 2.2. Almarhumah ISTRI KEDUA ( isteri);
  - 2.3. Almarhum Muhammad Yahya Bin ALMARHUM (anak);
  - 2.4. Almarhumah Syamsuduha Binti ALMARHUM (anak);
  - 2.5. Almarhum Abu Hamid Bin ALMARHUM (anak);
  - 2.6. Almarhum Abdul Rasyid Bin ALMARHUM (anak);
  - 2.7. Abd Rahman Bin ALMARHUM (anak);
  - 2.8. Almarhumah Ummul Khair Binti ALMARHUM (anak);
  - 2.9. Almarhum Ahmad Ridha Bin ALMARHUM (anak);
  - 2.10. Rosyidah Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (anak).
  - 2.11. Almarhum Muhammad Radi Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (anak);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi tersebut pada point 2 di atas, asal masalah 1152 bagian, untuk 2 (dua) orang isterinya mendapat  $1/8 \times 1152 = 144$  bagian dibagi dua :
  - 3.1. ISTRI PERTAMA mendapat 72 bagian;

Hal. 30 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. ISTRI KEDUA mendapat 72 bagian untuk 8 anak = 9 bagian.  
Sisa  $1152 - 144 = 1008$  dibagi 9 bagian = 112 bagian, masing-masing :

2.3.1. Almarhum Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, mendapat  $112 + 72 = 184$  bagian;

2.3.2. Almarhumah Syasudduha Binti ALMARHUM, mendapat  $112 + 9 = 121$  bagian;

2.3.3. Almarhum Abu Hamid Bin ALMARHUM, mendapat  $112 + 9 = 121$  bagian;

2.3.4. Almarhum Abdul Rasyid Bin ALMARHUM, mendapat  $112 + 9 = 121$  bagian;

2.3.5. Abd Rahman Bin ALMARHUM, mendapat  $112 + 9 = 121$  bagian;

2.3.6. Almarhumah Ummul Khair Binti ALMARHUM, mendapat  $112 + 9 = 121$  bagian;

2.3.7. Almarhum Ahmad Ridha Bin ALMARHUM, mendapat  $112 + 9 = 121$  bagian;

2.3.8. Rosyidah Binti ALMARHUM, mendapat  $112 + 9 = 121$  bagian;

2.3.9. Almarhum Muhammad Radi Bin ALMARHUM, mendapat  $112 + 9 = 121$  bagian;

4. Menetapkan ahli waris Almarhum Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tahun 1987 sebagai berikut, dan bagian Almarhum tersebut pada point 3.3.1 di atas (184 bagian) menjadi bagian masing-masing :

4.1. Muhammad Rustam Bin Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat  $1/7$  bagian;

4.2. Muhammad Taufiq Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi Bin Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat  $1/7$  bagian;

Hal. 31 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Lukman Bin Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat 1/7 bagian;
- 4.4. Hasmariati Binti Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat 1/7 bagian;
- 4.5. As'ad Bin Muhammad Yahya Bin As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, mendapat 1/7 bagian;
- 4.6. Asri Bin Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat 1/7 bagian;
- 4.7. Almarhumah Irianti Binti Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat 1/7 bagian;
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Irianti binti ANAK yang meninggal pada tanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut, dan bagian Almarhumah 1/7 bagian tersebut pada point 4.7. di atas menjadi bagian 3 (tiga) orang anaknya, yaitu :
  - 5.1. Andi Rasyidah A. Ahmad As'ad Irianti Binti Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat 1/3 bagian;
  - 5.2. Andi Yusran Abadi A. Ahmad As'ad Irianti Binti Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat 1/3 bagian.
  - 5.3. Andi Chairumnisa A. Ahmad As'ad Irianti Binti Muhammad Yahya Bin ALMARHUM, mendapat 1/3 bagian.
6. Menetapkan ahli waris Almarhumah Syamsuduha Binti ALMARHUM yang meninggal pada tahun 2006 sebagai berikut, dan bagian Almarhumah tersebut pada point 3.3.2 di atas (121 bagian) menjadi bagian masing-masing :
  - 6.1. Andi Naipah Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM, mendapat 1/8 bagian.
  - 6.2. Andi Asdiah Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, mendapat 1/8 bagian.

Hal. 32 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6.3. Andi Ummal Qurraa Rumpang Syamsuduha Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, mendapat 1/8 bagian.
- 6.4. A. Ahmad As'ad Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM, mendapat 1/8 bagian.
- 6.5. PEMOHON XVI Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, mendapat 1/8 bagian.
- 6.6. Andi Hamdani Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM, mendapat 1/8 bagian.
- 6.7. PEMOHON XVIII Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, mendapat 1/8 bagian.
- 6.8. Almarhumah Andi Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM, mendapat 1/8 bagian;
7. Menetapkan ahli waris Almarhumah Andi Johar Manika Rumpang Syamsuduha binti ALMARHUM yang meninggal pada tahun 2017 sebagai berikut, dan bagian Almarhumah 1/8 tersebut pada point 6.8 di atas menjadi bagian masing-masing :
  - 7.1. Aspah Gau Johar Manika Syamsuduha binti As'ad bin Rsyid bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (suami), mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
  - 7.2. Andi Lisa Fatni Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM (anak), mendapat 1/3 bagian;
  - 7.3. Andi Lulu Khofifa Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM (anak), mendapat 1/3 bagian;
  - 7.4. Andi Pallawa Rukka Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti ALMARHUM (anak), mendapat 1/3 bagian;
8. Menetapkan ahli waris Almarhum Abu Hamid Bin ALMARHUM yang meninggal pada tahun 2016 sebagai berikut, dan bagian Almarhum tersebut pada point 3.3.3 (121 bagian) menjadi bagian masing-masing :
  - 8.1. Huda Binti Abu Hamid Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/5 bagian;

Hal. 33 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. PEMOHON XXV Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/5 bagian;
- 8.3. PEMOHON XXVI Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/5 bagian;
- 8.4. As'ad Bin Abu Hamid Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/5 bagian;
- 8.5. PEMOHON XXVIII Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/5 bagian;
9. Menetapkan ahli waris Almarhum Abdul Rasyid Bin ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 16 November 1989 sebagai berikut, dan bagian Almarhum tersebut pada point 3.3.4 di atas (121 bagian) menjadi bagian masing-masing :
  - 9.1. Muh As'ad Bin Abdul Rasyid Bin ALMARHUM (anak), mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
  - 9.2. Zuhra Binti Abdul Rasyid Bin ALMARHUM (anak), mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
10. Menetapkan ahli waris Almarhumah Umul Khair Binti As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi yang meninggal pada tahun 1967 sebagai berikut, dan bagian Almarhumah tersebut pada point 3.3.6 di atas (121 bagian) menjadi bagian 1 (satu) anaknya yaitu :
  - 10.1 Elvis DM Daeng Mangiri Ummul Chair Binti ALMARHUM (anak);
11. Menetapkan ahli waris Almarhum Ahmad Ridha Bin ALMARHUM, yang meninggal pada tahun 1988 sebagai berikut, dan bagian Almarhum tersebut pada point 3.3.7 di atas (121 bagian) menjadi bagian masing-masing :
  - 11.1 Ummal Kuraa AR Binti Ahmad Ridha Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/3 bagian;
  - 11.2 PEMOHON XXXI Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/3 bagian;

Hal. 34 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3 PEMOHON XXXII Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/3 bagian;

12. Menetapkan ahli waris Almarhum Muhammad Radi As'ad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi, yang meninggal pada tahun 1988 sebagai berikut, dan bagian Almarhum tersebut pada point 3.3.9 di atas (121 bagian) menjadi bagian masing-masing :

12.1 Agus Wiryadi Bin Ahmad Radhi Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/3 bagian;

12.2 Muhammad As'ad Bin Ahmad Radhi Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/3 bagian;

12.3 Asharudin Bin Ahmad Radhi Bin ALMARHUM. (anak), mendapat 1/3 bagian;

13. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.766.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Pemohon II, XIII, XXXIII, XXXIV dan XXXV;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syahidal  
Hakim Anggota,**

**Drs. Alimuddin M.**

Hal. 35 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks



**Dra. Nurhaniah, M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP panggilan	Rp280.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.420.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp2.766.000,00**

( dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal. 36 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks